

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU

A. Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan Hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan perdamaian. Beberapa pengertian tentang bantuan hukum adalah sebagai berikut :

Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan kepada setiap pelayan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Bantuan Hukum Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak – hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.²⁷

²⁷ Abdurrahman, *Aspek – Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm 31.

Menurut C.A,J Crul bantuan hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak – haknya serta memperoleh perlindungan hukum.²⁸

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.²⁹

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara - negara berkembang bahkan negara - negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.³⁰

Menurut Zulaidi bantuan hukum berasal dari istilah “*legal assistance*” dan “*legal aid*”. *Legal aid* biasanya digunakan untuk bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis

²⁸ Soerjono Seokamto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio – Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 23

²⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm 23.d

³⁰ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm 1.

bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang mampu menggunakan honorarium. Dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lain.

Negera Republik Indonesia mengenal dua jenis bantuan hukum yang pertama adalah bantuan hukum *Prodeo* dan yang kedua adalah bantuan hukum *Pro Bono*. Bantuan hukum *Prodeo* adalah bantuan hukum yang diberikan Negara kepada orang atau kelompok orang miskin dengan cara menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum, yaitu Lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lain – lain yang ditentukan oleh Undang – Undang ini.³¹ Sedangkan Bantuan hukum *Pro Bono* adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma – cuma yang dimana telah diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatur secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kata “wajib” tersebut telah menyebabkan bantuan hukum *Pro Bono* menjadi suatu keharusan bagi setiap Advokat Indonesia.³²

³¹ Ramdan, Ajie, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2016, hlm 233-255.

³² Many, Nirmala, Sofian, Ahmad, “Bantuan Hukum Cuma – Cuma (*Pro Bono*) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.44 No.3, 2021, 273

Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum sebagai jaminan keadilan dalam melindungi hak – hak masyarakat tidak mampu saat ini adalah:

1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Secara garis besar Undang – Undang Bantuan Hukum mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma kepada penerima bantuan hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat Undang - Undang ini berhak merekrut Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan Bantuan hukum yang meliputi non litigasi dan litigasi. Setelah Undang – Undang Bantuan Hukum di undangkan, pemerintah melalui Kemenkumham mengundang Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Hal ini dibuat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang – Undang Bantuan Hukum.

2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bantuan hukum dalam Undang – undang kekuasaan kehakiman terdapat pada Bab XI dalam Pasal 56 dan 57. Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa hak dari seseorang yang tersangkut dari dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari pemberi Bantuan

hukum, sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu negara hukum merupakan supremasi hukum diatas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) menjelaskan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pada setiap Pengadilan Negeri di bentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum sebagai landasannya Undang – undang Bantuan Hukum jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan Internasional *Contenan On Civil And Political Rights* (Konvenan International Tentang Hak – hak sipil dan politik).

- 3) Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peradilan Umum.
Kebutuhan hukum masyarakat dari sisi bantuan hukum sangat penting untuk mencapai peradilan yang merdeka dan adil, maka dari itu Undang – Undang Peradilan Umum pada Pasal 68B yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, Negara berhak menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, pihak yang tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.
- 4) Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama.

Bantuan hukum dalam Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang peradilan Agama termuat dalam pasal 60B yang menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh setiap orang yang tersangkut perkara hukum, Bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu biaya ditanggung oleh Negera dengan syarat melampirkan bukti tidak mampu. Selanjutnya dalam pasal 60C yang menjelaskan Pos Bantuan Hukum di bentuk di tiap Pengadilan Agama untuk pelayanan hukum pada semua tingkat peradilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu hingga memperoleh putusan inkrah.

- 5) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang peradilan Tata Usaha Negara.

Bantuan hukum dalam peradilan tata usaha negara termuat dalam Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 pada Pasal 57 yang menjelaskan hak untuk di damping dan diwakili oleh kuasa. Kemudian mengacu pada Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 60 menjelaskan bersengketa dengan cuma – cuma dengan syarat bukti tidak mampu. Selanjutnya Pasal 61 menjelaskan kewajiban pengadilan dalam menetapkan permohonan berperkara secara cuma – cuma.

- 6) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Bantuan hukum cuma – cuma dalam Undang – Undang Advokat terdapat pada Pasal 1 ayat (9) yang menjelaskan pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma – cuma kepada klien yang tidak mampu.

Kemudian diatur pada Pasal 22 yang menjelaskan advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

- 7) Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Bantuan hukum dalam KUHAP diatur di Bab VI Pasal 54 yang menjelaskan tersangka / terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan. Kemudian Pasal 56 menjelaskan tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu diancam pidana lima tahun atau lebih wajib mendapatkan penasihat hukum. Bantuan hukum kepada tersangka diberikan atau dapat diminta sejak dalam penangkapan atau penahanan pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Pada pemeriksaan tingkat penyidik, maka tersangka di damping oleh penasihat hukum, yang boleh hadir dalam pemeriksaan yang sedang berjalan, hanya bersikap pasif, artinya ia hanya mendengarkan dan melihat pemeriksaan, yang diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 74 dan Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 156 KUHAP.

2. Hakikat, Fungsi Dan Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum

Pada hakikatnya pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin yang diberikan oleh Advokat, tidak terlalu berbeda dengan konsep

Bantuan Hukum diberikan oleh Advokat pada umumnya. Yaitu bantuan hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang No. 16 Tahun 2011 yang mengatur bahwa:³³

- 1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- 2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.
- 3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Yang membedakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan bantuan hukum pada umumnya terletak pada penerima bantuan hukum yang diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin diberikan secara cuma-cuma. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang - Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa: ³⁴

³³ Handayani, Tri Astuti, "*Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*," *Refleksi Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.1, 2015, hlm 15.

³⁴ *Ibid*, hlm 19.

- 1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- 2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dengan melihat hakikat bantuan hukum tersebut, maka organisasi - organisasi bantuan hukum sangat diperlukan. Paling tidak terdapat empat fungsi yang dijalankan melalui pemberian bantuan hukum yaitu:

- 1) Dengan adanya bantuan hukum akan terwujud persamaan di hadapan hukum. Proses hukum yang *fair* dan *impartial* hanya akan terjadi apabila pihak-pihak yang bersengketa memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang, terutama dari sisi pengetahuan dan keterampilan hukum;
- 2) Apabila proses hukum berjalan secara *fair* dan *impartial*, semua kebenaran materiil dapat terungkap. Dengan adanya posisi dan kekuatan yang seimbang, manipulasi dan hegemoni atas fakta dan kebenaran dapat dicegah. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi memperkuat upaya menegakkan keadilan substansial melalui proses hukum yang *fair* dan *impartial*;
- 3) Bantuan hukum memberikan ruang interaksi antara para ahli dan profesi hukum dengan masyarakat umum. Interaksi itu akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagaimana memposisikan suatu aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum adalah seperangkat

aturan yang harus dipatuhi. Jika terdapat permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk pada saat terdapat aturan yang merugikan hak konstitusional warga negara juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Bantuan hukum berfungsi untuk membangun budaya kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu ciri utama masyarakat yang beradab;

- 4) Kepatuhan terhadap hukum hanya akan berkembang pada saat masyarakat memahami kedudukan dan materi aturan hukum. Pemahaman tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat yang sangat diperlukan, baik untuk melakukan hubungan hukum, menjalani prosedur hukum, bahkan untuk mengkritisi materi serta praktik penegakan hukum.³⁵

3. Asas – Asas Dalam Bantuan Hukum

Asas - asas bantuan hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi :

- 1) Keadilan;

Yang berarti menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

- 2) Persamaan kedudukan di dalam hukum;

³⁵ *Ibid*, hlm 20.

Yang berarti setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

3) Keterbukaan;

Yang berarti memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

4) Efisiensi;

Yang berarti memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

5) Efektivitas;

Yang berarti menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

6) Akuntabilitas

Yang berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat

4. Asas – Asas dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata

Di dalam Hukum Acara pidana terdapat beberapa asas yang diantaranya sebagai berikut :

1) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini dapat diketahui dari Pasal 14 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal - pasal tersebut umumnya ditentukan bila telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.³⁶

2) Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas praduga tidak bersalah ini menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bermasalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Asas tersebut berlaku pada semua tingkatan dalam konteks proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), implementasinya dapat ditunjukkan ketika tersangka dihadirkan disidang pengadilan dilakukan dengan tidak diborgol.³⁷

3) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini mengandung arti bahwa kecuali ada ketentuan lain dari hakim, sidang pengadilan terbuka untuk umum. Perkara-perkara yang diperiksa dalam sidang tertutup adalah mengenai perkara-perkara kesusilaan atau perkara pidana yang terdakwaanya anak-anak. Akan tetapi sidang yang dinyatakan tertutup inipun jika hakim akan memutuskan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.³⁸

4) Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim

³⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 83.

³⁷ *Ibid*, hlm 83

³⁸ *Ibid*, hlm 84 – 85.

Asas ini mengandung arti bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama maka mereka harus diperlakukan sama.³⁹

5) Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap

Asas ini berarti bahwa putusan tentang salah atau tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Isitilah tetap yang dimaksud adalah bahwa yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara adalah hakim - hakim yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai hakim tetap.⁴⁰

6) Asas Tersangka dan Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum

Asas ini diatur dalam Pasal 69 - 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁴¹

7) Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Dengan Lisan

Asas ini berarti bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara lisan dan langsung terhadap terdakwa maupun para saksi. Inilah perbedaan antara acara pidana dan acara perdata. Ketentuan tentang asas tersebut diatur dalam Pasal 154 dan 155 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pengecualian dari asas ini adaiah dengan diputuskannya suatu perkara tanpa hadimya terdakwa, yaitu putusan *in absentia*.⁴²

8) Asas *Inquisitor* dan *Accuisatoir*

³⁹ *Ibid*, hlm 85.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 85.

⁴¹ *Ibid*, hlm 85.

⁴² *Ibid*, hlm 86.

Asas *Inquisitoir* adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. Asas ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali seperti bantuan hukum dan bertemu dengan keluarganya.⁴³

Asas *accusatoir* menunjukan bahwa seorang tersangka/terdakwa yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek. Asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum dimana setiap orang dapat menghadirinya.⁴⁴

9) Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. Inilah yang dianut Indonesia contohnya seseorang yang memiliki keahlian khusus, dan hanya dia satu-satunya di negara itu maka dengan alasan Jaksa Penuntut Umum boleh memilih untuk tidak menuntut pelaku tindak kejahatan tersebut.⁴⁵

Kemudian dalam hukum acara perdata terdapat asas – asas yang diantaranya sebagai berikut:

1) Hakim Bersifat Menunggu

⁴³ Jauhariyah, Firman Freddy Busroh, *Mengenal Hukum Acara Pidana*, Unsri Press, Palembang, hlm 13.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 13.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 14.

Hakim bersifat menunggu memiliki makna bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak – pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim hanya bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*judex ne producedat ex officio*).

2) Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak bukan oleh hakim.

3) Sifat Terbukanya Persidangan

Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

4) Mendengar Kedua Belah Pihak

Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum tidak membedakan orang, seperti yang dicantumkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*audi et alteram partem*).

5) Putusan Harus Disertai Alasan – Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan - alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang-Undang No. 49 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 319 HIR, Pasal 618 Rbg).

6) Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat 2 Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 182 HIR, Pasal 183 HIR, dan Pasal 145 ayat (4) Rbg).

7) Tidak Ada Keharusan Mewakili

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap orang yang berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (Pasal 123 HIR, 147 Rbg).⁴⁶

B. Masyarakat Tidak Mampu

1. Pengertian Masyarakat Tidak Mampu

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “*society*” asal kata “*sociuc*” yang berarti kawan. Adapun arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Menurut Mac Iver Page Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah. Kemudian menurut Koentjaraningrat mendefinisikan

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 10 - 92.

masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk – makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Selanjutnya menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang - orang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.⁴⁷ Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan arti kata masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Dari pendapat yang sudah dijelaskan di atas maka dapat di simpulkan bahwa masyarakat adalah kesatuan manusia yang hidup dalam suatu tempat dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan.

Masyarakat tidak mampu atau miskin menurut Undang – Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan dijelaskan dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa :

- 1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- 2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

⁴⁷ Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 14.

Dari penjelasan pasal 5 Undang – Undang Bantuan hukum dapat di ketahui bahwa masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, dimana hak dasarnya adalah meliputi, hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan Pendidikan, pekerjaan, dan berusaha, dan / atau perumahan.

2. Hak – hak masyarakat tidak mampu

Hak – hak masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan bantuan Hukum dijelaskan dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang diantaranya :

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

⁴⁸ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

C. Pos Bantuan Hukum

1. Sejarah Pos Bantuan Hukum

Bantuan hukum menurut Mauro Cappelletti sebenarnya telah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak jaman romawi, dimana saat itu bantuan hukum berada dalam bidang moral. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum, dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan - kepentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20 bantuan hukum ini lebih dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.

Sejarah awal bantuan hukum di Indonesia dimulai ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasar asas konkordansi dimana Peraturan Firman Raja 16 Mei 1848 No. 1 juga diberlakukan di Indonesia, antara lain susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau RO dimana terdapat aturan mengenai Advokat dan Pengacara dalam BAB VI memuat Advokat merangkap sebagai pengacara, saat itu Advokat hanya memberikan jasanya dalam proses perdata dan pidana, ini juga mengatur lebih rinci mengenai jarak tempat tinggal Advokat antara 3 sampai 5 paal dari tempat menjalankan prakteknya atau pengadilan tempat Advokat tersebut bersidang.

Seseorang yang dapat diangkat menjadi Advokat adalah mereka yang bernegara Belanda dan mempunyai ijazah Universitas di Negeri Belanda atau ijazah *Rechts Hogeschool* (RHS) di Jakarta, biasanya Advokat di Indonesia masa pendudukan Belanda adalah mereka yang telah bergelar Doktor Ilmu Hukum dan *Meester in de Rechten*. Peraturan Bantuan Hukum terdapat dalam RO Pasal 190 memuat para Advokat bila ditunjuk oleh badan pengadilan, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari tarif biaya yang berlaku.

Landasan yuridis bantuan hukum saat kemerdekaan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 250 dimana pemberian bantuan hukum untuk terdakwa yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kemudian diundangkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengatur ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dan tambahan Lembaran Negara No. 2951.

Adanya ketidakadilan semakin dirasakan oleh penduduk asli Indonesia dengan adanya pengelompokan golongan-golongan masyarakat sebagaimana diatur dalam *Indische Staatsregeling* atau disingkat IS (Peraturan Kertatanegaraan Hindia Belanda) yang mulai diberlakukan tahun 1926 dimana pada Pasal 163 ayat (1) memuat:

a. Eropa

Yang termasuk golongan Eropa adalah orang Belanda, dan semua orang bukan Belanda yang asalnya dari Eropa, orang Jepang (berdasarkan perjanjian Nedherland dan Japan dalam Lapangan

Perdagangan dan Perkapalan), orang-orang yang tidak termasuk orang Belanda atau Eropa lainnya, akan tetapi taat pada Hukum Keluarga yang pada garis besarnya sama dengan asas-asas hukum keluarga yang terdapat dalam BW (orang Amerika, Canada, Afrika Selatan, dan Australia, dan juga orang yang secara sah merupakan keturunan Belanda), dan orang yang tidak berasal dari Belanda tetapi di negaranya menganut hukum kekeluargaan yang sifat dan coraknya sama dengan Belanda.

b. Bumi Putra

Bumi Putera Yang termasuk golongan Bumi Putera adalah semua orang asli dari Indonesia.

c. Timur Asing

Yang termasuk golongan Timur Asing adalah semua orang yang bukan orang Eropa dan / atau bukan orang Bumi Putera (Tionghoa, Arab, India, Pakistan, dan sebagainya).

Bantuan hukum pada masa penjajahan Jepang menggunakan *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau kitab hukum dagang, sedangkan untuk golongan asli Indonesia menggunakan hukum adat. *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari masa penjajahan Belanda masih diberlakukan selain peraturan-peraturan pidana lainnya yang dibuat penjajah Jepang yang diantaranya adalah *Osamu Gunrei* Nomor 1 Tahun 1942 pada Pasal 3 yang dikeluarkan oleh

Pembesar Bala Tentara Dai Nippon untuk Jawa dan Madura (mengenai hal ini boleh dikatakan sama saja untuk daerah luar Jawa dan Madura) yang memuat antara lain:

“Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan Undang-Undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer.”

Kemudian Undang-Undang Nomor Istimewa Tahun 1942 yang termasuk didalamnya memuat *Osamu Gunrei* Nomor 25 Tahun 1944 Tentang *Gunsei Keizirei* (Undang-Undang Kriminal Pemerintah Balatentara), Pada Pasal 47 *Gunsei Keizirei* kekuatan Undang-Undang ini berlaku surut, yang diatur dalam aturan umumnya adalah jenis - jenis pidana yang berbentuk kesengajaan, percobaan, konkursus, penyertaan, dan *rechterlijk pardon*. *Osamu Seirei* Nomor 24 Tahun 1944 tentang mengadili orang-orang Jepang (Nippon) baik dalam perkara perdata maupun pidana.

Pada intinya bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan dalam periode pendudukan Jepang dilakukan dengan mengganti warna Belanda dengan warna Jepang, sembari disisi lain, menghilangkan hak-hak istimewa orang Belanda dan Eropa lainnya, Undang - Undang pendudukan Belanda masih dapat diberlakukan asalkan tidak bertentangan dengan militer Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, arti dari pada bantuan hukum menjadi lebih luas. Landasan yuridis bantuan hukum saat kemerdekaan tetap pada

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) pada Pasal 250 dimana pemberian bantuan hukum untuk terdakwa yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Pelembagaan bantuan hukum di Indonesia dimulai sejak Zeyle Maker membentuk Biro Bantuan Hukum kepada rakyat yang tidak mampu di *Rechts Hogeschool* (RHS) Jakarta pada tahun 1940, pengelolaannya oleh Alwi St. Osman dan Elkana Tobing. Kemudian pada tahun 1953, Ting Swan Tiong mendirikan Sin Ming Hui atau dikenal dengan Tjandra Naya, suatu organisasi sosial dari pada orang-orang Indonesia keturunan Cina, yang memberi Bantuan Hukum dalam setiap perkara kepada anggotanya.

Dengan demikian mengenai Bantuan hukum untuk anggota Tjandra Naya tidak terbatas kepada perkara yang diancam hukuman mati saja, tetapi diberikan dalam segala macam perkara, meskipun ada batasan lain, yaitu bahwa bantuan hukum hanya diberikan kepada suatu golongan keturunan Cina saja. Pada Tahun 1962, Ting Swan Tiong mengusulkan kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk mendirikan Biro Konsultasi Hukum dan mendapat respon positif pada 2 Mei 1963. Pada tahun 1968 Biro Konsultasi Hukum yang sudah dibentuk di FH UI dirubah menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan berubah lagi pada tahun 1974 menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH).⁴⁹

⁴⁹ Iwan Wahyu Pujiarto, Kalo Syafrudin, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang – Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Arena Hukum, Vol.5 No.3, 2015, hlm 323 – 328.

Posbakum didirikan pada akhir tahun 1970-an atas gagasan DPC Peradin Jakarta di bawah kepemimpinan Yan Apul. Dalam menjalankan program kerjanya, Posbakum menjalin kerjasama dengan pengadilan negeri di seluruh Jakarta. Posbakum yang didirikan berdasarkan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagai misi yang harus diemban oleh advokat dalam kerangka *pro bono publico*, bertujuan membela terdakwa yang tidak mampu membayar fee advokat. Atas dasar ketidakmampuan itu para hakim akan mengarahkan mereka untuk memperoleh bantuan hukum dari Posbakum. Pada awalnya Posbakum direncanakan sebagai model organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh organisasi advokat yang bekerjasama dengan lembaga peradilan.

2. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang dimaksud dengan Posbakum adalah Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara⁵⁰.

Posbakum adalah salah satu dari "*Justice for All*" bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum mereka.

3. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan dihadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahir), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diberikan oleh Posbakum di dasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang – undang Dasar 1945

⁵⁰ Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

- a. Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.

- b. Pasal 28 H ayat (2) Undang – undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa :

“setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.

- c. Pasal 34 ayat (1) Undang – undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa :

“ Fakir miskin dan anak – anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

2) Undang – Undang

- a. Pasal 56 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang – undang Hukum acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa :

- 1) “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”

- 2) “Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma – cuma.”

b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)

Pasal 273 RBG bahwa Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapatizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

Pasal 237 HIR bahwa “Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.

c. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut.”

d. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman

Pasal 56 :

- 1) “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.”
- 2) “Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.”

Pasal 57 :

- 1) “Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.”
- 2) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) ”Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 68C Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

- 1) “Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.”
- 2) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan

sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.”

3) “Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

f. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan bahwa :

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

3) Peraturan Pemerintah

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.

4) Peraturan Mahkamah Agung

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.